

**FAKTOR PEMICU PERNIKAHAN DINI
DI JORONG KOTO TANGAH KENAGARIAN KOTO LAMO
KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Hidayati Suhaili¹, Dasril Afdal²
STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh^{1,2}
hidayati2020123@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini di Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian dilakukan di Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto Lamo Kecamatan Kapur IX. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Informan penelitian ini adalah di mana remaja yang melakukan pernikahan dini dan orang tua dari informan wali nagari, pemuka agama. Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan, wawancara, mendalam dan observasi. Data yang dapat di lapangan kemudian dianalisis dan disusun dalam bentuk tabel dan tanya jawab antara peneliti yang jelas dan secara kualitatif teknik analisis data menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Faktor yang pemicu pernikahan dini di Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto Lamo (1) Keinginan sendiri, (2) Faktor keluarga, (3) Pengaruh lingkungan, (4) Faktor pendidikan, (5) Faktor tingkat ekonomi keluarga. Simpulan penelitian in yaitu Adanya pengaruh dari orang tua, tingkat ekonomi kelaurga, faktor lingkungan dan pegaulan bebas.

Kata Kunci: Pernikahan dini

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the factors that influence the occurrence of early marriage in Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto Lamo, Kapur District IX, Lima Puluh Kota Regency. The study was conducted at Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto Lamo Kapur District IX. This research is descriptive research. The informants of this research are where adolescents who engage in early marriage and parents of guardian nagari informants, religious leaders. Data collection techniques with field studies, interviews, depth and observation. Field data can then be analyzed and arranged in the form of tables and question and answer between clear researchers and qualitatively data analysis techniques using the techniques proposed by Milles and Huberman and the steps of data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results showed that: Factors that trigger early marriage in Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto Lamo (1) Own desires, (2) Family factors, (3) Environmental influences, (4) Educational factors, (5) Family economic level factors. The conclusion of this research is the influence of parents, family economic level, environmental factors and promiscuity.

Keywords : Early marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan fenomena yang sering kita jumpai dimasyarakat Indonesia. Fenomena ini perlu mendapatkan perhatian karena dapat menimbulkan masalah yang kompleks. Berbagai faktor yang berkaitan dengan pernikahan dini yaitu faktor sosial, ekonomi, lingkungan, pergaulan, dan budaya. Dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini pada umumnya lebih banyak dialami oleh perempuan, diantaranya yaitu komplikasi pada saat kehamilan; hilang atau kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan; kekerasan dalam rumah tangga dan kehamilan diusia muda.

Menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) seseorang dapat menikah adalah harus memenuhi syarat, setelah pihak pria sudah berumur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila ada orang yang belum berumur 19 tahun (laki-laki) dan 16 tahun (perempuan) maka untuk menikah harus meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa, setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 Tahun disebut sebagai perkawinan dibawah umur bagi perkawinan, di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) seperti yang ditegaskan dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Tentang Perlindungan anak (UU No.23 Tahun 2002), bahwa perkawinan anak-anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun dikategorikan masih anak-anak, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan dibawah umur.

Studi yang dilakukan oleh *The Council on Foreign Relation* (CRF), fenomena pernikahan dini banyak ditemukan diberbagai belahan dunia seperti di Asia selatan (46,8%), Sub Sahara Afrika (37,3 %), Amerika Latin (20%), Asia Timur dan Pasifik (17,6%), dan Timur Tengah dan Afrika Utara. Fenomena menikah dini pada umumnya banyak terjadi di negara-negara berkembang.Sedangkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Austria, hanya sedikit kasus yang ditemukan (Vogelstrein, 2013).

Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan dini tinggi di dunia (rangking 37) dan tinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Data Riskendas 2010 menunjukkan sebesar 41,9 % usia kawin pertama berada pada kelompok umur 15-19 tahun dan pada kelompok umur 10-14 tahun sebesar 4,8% sudah menikah (Kemenkes, 2013). Selain itu berdasarkan data SDKI tahun 2012, persentase perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun sebesar 13 % dengan median usia pernikahan 21 tahun dan median usia kawin pertama dipedesaan lebih rendah yaitu 19, 7% (Kemenkes, 2013). Provinsi dengan persentase pernikahan dini tertinggi di indonesia adalah Jawa Barat (7%), serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing masing sebesar (7%), dan Banten (6,5 %). Sementara provinsi dengan persentase pernikahan dini (usia 15-19 tahun) tertinggi adalah Kalimantan Tengah (52,1%), jawa barat (52,1%), serta Kalimantan Selatan (48,4%), Bangka Belitung (47,9%), dan Sulawesi Tengah (46,3%).

Pernikahan merupakan pengikatan dua lawan jenis dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan dini bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis tetapi juga harus menjadi media aktualitas ketakwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang yaitu kematangan fisik dan psikis. Menurut Achmad Ichsan (1993) UU No. 1 tahun 1974 perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, untuk dapat melangsungkan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian,untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih dibawa umur. Menurut hukum Islam dalam pernikahan hal ini hanya mensyaratkan bagi wanita ialah yang baligh dan berakal, sedangkan bagi pria seperti sabda Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pemuda yang telah mampu untuk menyegerakan menikah, dalam hal ini yaitu mampu secara ekonomi dan mampu secara seksual.

Menurut Wigiyodipuro (1967), faktor perkembangan biologis remaja yang terus maju mempengaruhi meningkatnya jumlah kehamilan pra nikah, sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur. Anak secara biologis mereka sudah siap dan matang tetapi secara sosial belum siap, berkenaan dengan kondisi ekonomi mereka yang masih tergantung pada orang tua. Pada saat ini seorang wanita mengalami haid sekitar umur 12 tahun dan sebelumnya sekitar umur 15 tahun. Di lain pihak, masa menikah menjadi lebih panjang. Selama menunggu inilah banyak remaja yang tidak mampu menahan nafsu biologisnya sehingga berakibatkan terjadinya kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur.

Perkawinan bagi seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara social biologis, psikologis maupun secara social. Menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dengan wanita 16 tahun. (pasal 7 ayat 1 Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974).

Berdasarkan definisi di atas maka dapat kita simpulkan bahwa perkawinan hanya boleh diselenggarakan apabila kedua mempelai sudah memenuhi syarat kedewasaan fisik, yang mana dapat diartikan bahwa perkawinan diusia muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita atau belum dewasa (psikologis, paedagogis dan ekonomi).

Pernikahan dini memiliki banyak dampak yang tidak baik didalam membina suatu rumah tangga seperti terjadinya perceraian dini dikarenakan tidak mengertinya akan tujuan perkawinan yang sebenarnya namun tidak dipungkiri bahwa perkawinan diusia muda berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan diusia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Pernikahan dini merupakan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dilakukan pada usia yang relative muda. Pernikahan pada usia dini umumnya pada daerah pada pedesaan, menurut survey yang penulis lakukan pada tanggal 13 Februari 2018 Di Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota berhubungan penelitian ini pada Jorong Koto Tengah kenagarian Koto Lamo ditemukan 30 kepala keluarga yang melakukan pernikahan diusia dini dalam waktu tiga tahun kebelakang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, Penelitian ini kualitatif adalah penelitian yang prosedur penelitiannya yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati (Moelong, 2018). Metode penelitian ini adalah metode *survey*. Metode *survey* adalah penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan yang secara *factual* yang didapat dari hasil wawancara atau angket tertentu melalui informasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei sampai bulan Juli 2018 di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

Subjek ini diambil secara *purposive sampling* (sampel purposif) yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut-paut karakteristik populasi. Yang mana informan dalam penelitian ini adalah

1. Pasangan yang melakukan pernikahan dini
2. Orang tua dari pasangan yang melakukan pernikahan dini
3. Wali nagari pemuka agama kantor KUA di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data dianalisis dengan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2008) yaitu dengan menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Berikut disajikan tabel frekuensi yang menggambarkan faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan kejadian pernikahan dini di Nagari Koto Lamo dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

Tabel 1. Frekuensi Pernikahan Dini

Tahun	Pasangan	%
2015	14	46 %
2016	8	27 %
2017	8	27 %

Berdasarkan data tabel 1 di atas menunjukkan bahwa data pendidikan pelaku pernikahan dini dari tahun 2015 sampai dengan 2017:

Tabel 2. Data Pendidikan Pelaku Pernikahan Dini

Tingkat Pendidikan	Pasangan	%
SD	21	70 %
SMP	9	30 %
SMA	-	
Perguruan tinggi	-	

Berdasarkan data tabel 2 di atas yang telah di deskripsikan terdapat 30 pasangan yang melakukan pernikahan pada usia dini di Nagari Koto Lamo, semua pasangan yang menikah di usia dini di Nagari Koto Lamo hanya berpendidikan dasar (SD – SMP) dan sebagian besar berpendidikan SD (70%).

Tabel 3. Tingkat Ekonomi Keluarga Pelaku Pernikahan Dini

Tingkat Ekonomi	Pasangan	%
Rendah	19	63 %
Menengah	11	37 %
Atas	-	

Berdasarkan data tabel 3 di atas menunjukkan bahwa tingkat ekonomi keluarga pelaku pernikahan dini sebagian besar memiliki tingkat ekonomi rendah (63%).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa pernikahan dini di Jorong Koto Tengah Nagari Koto Lamo dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang diidentifikasi pada penelitian ini dibatasi pada variabel keinginan sendiri, keluarga, lingkungan, pendidikan, dan tingkat ekonomi keluarga.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Pemicu Pernikahan Usia Dini di Jorong Kota Tengah Nagari Koto Lamo.

Keinginan Sendiri

Pernikahan usia dini atas keinginan sendiri merupakan alasan paling dominan ditemukan di Nagari Koto Lamo, biasanya menikah atas keinginan sendiri dilakukan karena hubungan muda-mudi yang bersangkutan sudah terlalu dekat. Keinginan untuk menikah ini didorong karena setiap orang memiliki keinginan, dorongan, dan kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Akhirnya memutuskan menikah karena pihak laki-laki telah merasa sanggup untuk berumah tangga, dan pihak perempuan bersedia meskipun tidak bisa melanjutkan pendidikan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, umumnya pihak perempuan yang menikah atas keinginan sendiri adalah tamatan SMP dari pihak laki-laki atas keinginan sendiri juga tamatan SMP.

Para remaja memutuskan menikah dengan kesadaran sendiri. Hal itu dikerenakan supaya mereka terhindar dari gunjingan masyarakat yang kurang enak di dengar terhadap hubungan mereka. Oleh karena itu mereka banyak yang memilih lebih baik menikah saja. Pernyataan tersebut, sama dengan penuturan informan yaitu: Rega (16 tahun)

"...Wak mamutuian untuak nikah dek wak maraso ola sanggup ntuakba uma tanggo dan intuak moilaan gunjiang gunjiang dimasyarakat dek kami lah bo cewek lah lamo beko lain lo kecekughang wak becewek lamo lamo dek wak tingga sa kmpuang. Tumangko kami nikah copek..."

"...Saya memutuskan untuk menikah karena saya merasa sudah sanggup untuk berumah tangga dan untuk menghindari gunjingan dari masyarakat. Karena kami sudah pacaran sudah lama. nanti apakata orang kalau pacaran lama lama karena tinggal satu kampung itusebabnya kami memutuskan menikah cepat..."

Hal ini dengan penuturan informasi Inan (42) yang merupakan orang tua yang anaknya menikah diusia dini :

"...Iyo onyang lo wak nengok dek inyo baduo duo paikamano mano beko takuiknyo wak jan gondiuk ndak obe lo anak wakre suak. Ciek lai dek Nampak dek kami calon rega lai lo rajinngampo kami tengok. Nyo nak nikah ye lai keinginan nyo soghangnye..."

"...Melihat mereka selalu pergi kemana mana berduan jadi cemas takutnya hamil di luar nikah. Selain itu kami lihat secara kekeluargaan calon suami rega juga rajin bekerja. Dia itu menikah atas keinginannya sendiri..."

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan menikah bahwa menikah karena keinginan sendiri, hal ini disebabkan karena mereka tidak melanjutkan pendidikannya sehingga mereka memilih menikah, sebab hubungan mereka yang sudah terlalu dekat atau sudah terlalu lama berpacaran.

Faktor Keluarga

Menikah atas keinginan orang tua juga sering terjadi di Nagari Koto Lamo. Pada umumnya masyarakat mempunyai pandangan yang terlalu idealis mengenai perkawinan. Biasanya orang tua akan menunggu menyelesaikan sekolahnya (menyelesaikan di tingkat SMA) dan orang tua akan segera menikahkan anaknya apabila anak perempuannya telah menyelesaikan sekolahnya (putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah).

Kebiasaan orang tua menikahkan anaknya merupakan hal yang lumrah bagi masyarakat Koto Lamo. Menikahkan anak perempuan yang tidak lagi sekolah biasanya dilakukan orang tua supaya terhindar dari perbuatan yang dilarang Agama. Anak juga dapat membantu meringankan beban mental orang tua dengan cara menikah karena orang tua biasanya cenderung mengikuti cara yang berlaku di tempat tinggalnya agar terhindar dari gunjingan masyarakat. Pernyataan tersebut, sama dengan penuturan informan yaitu Ari 18 (Tahun) :

"...alasan den untuak nikah copek, suwuannyo den nikah dekadang jo umi den copek, dek la ba kojo tia den. lagian den ndo lo densekolah le ciek lai lamo lo kami bacewek tontu yo nikah dn le..."

"... alasan saya untuk menikah dini, karena keinginan orang tua sudah mendesak untuk menikahkan kami, selain itu kami telah putus sekolah dan telah berpacaran cukup lama maka kami putuskan untuk menikah..."

Berikut wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Dirut (58 tahun) :

"...biasa dibandiang jo anak, ughang tuo lobia banyak komak le apolai anakla bocewek, dek itu apolai anak la mito soghang untuak nikah ughang tuo akan maizinan ntuak nikah le. Apolai anak la bontisekolah keputusan itui nan di ambiak le. Karano bisa manguhangboban

ekonomi ughang tuo apobilo anak e lah manikah, tu anak lakinyo nan ka mananguang iduik e le...”

“..biasanya dibandingkan dengan anak, tingkat kekhawatiran orangtua lebih besar apalagi anak sudah tidak sekolah lagi dan dia sudah pacaran, karena itu apalagi anak sudah meminta sendiri untuk dinikahkan maka orang tua akan mengizinkan. apalagi anak lah bonti sekolah jadi keputusan itu yang di ambil. Karena bisa mengurangi beban ekonomi orang tua apabila dia sudah menikah maka kebanyakan di tanggung oleh suaminya...”

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditemukan bahwa menikah karena orang tua sering terjadi di Nagari Koto Lamo, ini dipengaruhi oleh kebiasaan orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini. Selain itu orang tua juga berperan penting untuk mempengaruhi isi anak dalam mengambil keputusan termasuk untuk segera menikah.

Pengaruh Lingkungan

Faktor lain yang mempengaruhi perkawinan usia dini adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sosial adalah dari teman yang sudah menikah. Seorang anak perempuan yang telah menikah bergaul dengan anak-anak perempuan lain yang belum menikah akan menceritakan tentang pernikahan dan bercerita bagaimana bahagiannya setelah menikah, cerita seperti ini sangat mempengaruhi pemikiran anak perempuan yang belum menikah. Keinginan menikah semakin tinggi, ada teman sebayanya yang juga sudah menikah. Dengan demikian, anak perempuan tersebut menjadi siap untuk menikah. Berdasarkan penuturan informasi yaitu Orja (18 Tahun) dan Liling (16 Tahun):

“...mungkin kami dek anak kociak gha a bau nye la baceweklo kami.dek gara-gara bacewek ka kien ka maghi jadi noposu kami ndo ta kendali dek kami de. Dek gara-gara itu tia den nganduandulu de. Itu tia panyobab den nikah copek supayo ayip keluarga denilang dinikan nyo kami dek ugang tuo kami le.

“...mungkin dikarenakan kami belum cukup umur sudah berpacaran bepergian kesana sini selalu berduan sehingga sulitnya menahan nafsu biologis. Karena itu saya hamil diluar nikah, untuk menutupi aib keluarga. Keluarga pun menikahkan kami...”

Hal ini sesuai dengan penuturan informan Ida (45 tahun, orang tua yang anaknya menikah di usia dini) yang menyatakan bahwa:

“...anak padusi nan sabayo biasonyo bakawan secara bakolompok. Apobilo salah sohangnyo lah manikah, maka caro bakawannyotetap samo jo nan sabolumnyo. Dimano saat tatontu mereka tu tetapbakumpua basamo. Waktu bakumpua re, nyo saliang babagi carito tarutamo baghu sajo manikah, carito-carito itu sangek bapangaruh bagi anak padusi nan olun nikah. Biasonyo mereka manjadi tertarik untuak iduik bauna tanggo cando nan diciton dek kawannyo tu...”

“...anak perempuan yang sebaya biasanya bergaul secara berkelompok. Apabila salah satu dari mereka telah menikah, maka cara bergaul mereka tetap sama dengan yang sebelumnya. Dikapan saat tertentu mereka tetap berkumpul bersama. Pada saat berkumpul tersebut, mereka saling berbagi cerita terutama baru saja menikah, cerita-cerita tersebut sangat berpengaruh bagi anak perempuan yang belum menikah. Biasanya menjadi tertarik untuk hidup berumah tangga seperti diceritakan teman mereka tersebut...”

Berdasarkan yang dikemukakan oleh informan diatas yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini di Nagari Koto Lamo sangat dipengaruhi oleh lingkungan yaitu teman-teman mereka yang sudah menikah dengan demikian menjadi tertarik melakukan hal yang sama yaitu menikah diusia dini. Dan mereka dipengaruhi oleh media sosial sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh.

Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu media untuk mengembangkan kepribadian dan pengetahuan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah dan hal ini berlangsung seumur hidup. Pengetahuan diperoleh dari hasil pengamatan terhadap suatu. Hasil dari pengamatan ini akan merubah cara pandang seseorang terhadap suatu. Cara pandang ini bisa positif ataupun negatif. Semakin banyak hal positif dari objek yang diketahui maka akan menimbulkan sikap yang positif terhadap objek tersebut. Jika seorang remaja memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pernikahan dini dan mengetahui dampak yang dihasilkan dari pernikahan dini, tentu ia akan lebih memilih untuk melakukan pernikahan di usia yang lebih dewasa. Karena dalam hal emosional seorang remaja belum siap diberikan tanggung jawab sebagai orang tua bagi anak-anaknya (Stang, 2015).

Pada tabel 2, dapat dilihat bahwa pasangan yang melakukan pernikahan dini hanya menempuh pendidikan sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari hasil wawancara yang dilakukan, secara umum pasangan tersebut tidak mengerti tentang pernikahan dini dan tidak memiliki pengetahuan tentang batasan umur untuk melangsungkan pernikahan serta dampak-dampak negatif dari pernikahan dini.

Tingkat pendidikan masyarakat Nagari Koto Lamo tergolong rendah ini dibuktikan dengan adanya anak-anak Nagari Koto Lamo yang putus sekolah, baik berhenti sekolah maupun tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Putus sekolah disebabkan karena rendahnya keinginan si anak untuk bersekolah karena faktor ekonomi. Apabila anak perempuan tidak bersekolah lagi, maka kebanyakan dari mereka akan dinikahkan oleh orang tua atau memilih untuk menikah.

Pilihan menikah didukung juga oleh persepsi orang tua mengenai tidak perlunya anak perempuan berpendidikan tinggi. Karena pada akhirnya anak perempuan akan tinggal di rumah saja. Persepsi seperti ini sangat sulit diubah bahkan sampai sekarang, persepsi orang tua mengenai tidak pentingnya pendidikan untuk anak perempuan masih ditemukan.

Alasan selanjutnya para orang tua menikahkan anak perempuannya yang putus sekolah atau berhenti sekolah adalah orang tua takut anaknya akan terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik, karena itulah anak perempuan tersebut dinikahkan kalau berhenti pendidikannya, di samping itu yang menyebabkan pernikahan dini di Jorong Koto Lamo relatif tinggi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini tersebut dan tidak adanya sosialisasi pemerintahan nagari tentang akibat pernikahan dini terhadap masyarakat.

Uraian di atas, sama halnya yang terjadi pada salah seorang informan yaitu Andini (16 tahun) berikut kutipan wawancaranya :

"...den anak padusi satu-satunyo daghi duo bersaudara, den tamat SMP nye. Waktu nak malanjuikan sekolah ka SMA. Ughang tuo den ndak buliah nyo re, kecek e untuak anak padusi ola tia tomat SMP ere, karno sabontau lai ado ughang nan ka malamar..."

"...saya anak perempuan satu-satunya dari dua orang bersaudara, saya hanya tamatan SMP. Ketika hendak melanjutkan sekolah ke SMA. Saya tidak diberi izin oleh orang tua, orang tua saya hanya berkata tidak perlu lagi sekolah, tamat SMP saja sudah cukup untuk anak perempuan, karena sebentar lagi ada orang yang akan melamar kamu..."

Sesuai dengan penuturan informasi Tati 41 (Tahun) orang tua yang anaknya menikah diusia dini, yang menyatakan bahwa :

"...dek sohang inyo anak padusi kami nye, la pandai baituang jomambaco ola jadi re dek inyo ka jadi ibu rumah tangga yo suak nye. Nak nikah ye le tontu yo kami izin nyo nikah le dek indo sakolah tia ye..."

"...anak perempuan satu-satunya sudah bisa menghitung dan membaca sudah cukup karena nanti dia akan jadi ibu rumah tangga. Sudah ada niatnya untuk menikah maka kami beri izin..."

Dengan demikian, apabila dihitung anak perempuan yang melanjutkan sekolah ke SMA maupun perguruan tinggi jumlahnya sangat sedikit. Sebagian besar anak perempuan tersebut tinggal di kampung tidak melanjutkan pendidikannya lagi. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh pada tingginya tingkat pernikahan dini bagi perempuan Nagari Koto Lamo.

Faktor Ekonomi

Pendapatan suatu keluarga sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Hal ini dikarenakan dalam membangun dan membina sebuah keluarga dibutuhkan kesiapan fisik, mental, dan sosial ekonomi. Masalah kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini. Ekonomi keluarga yang rendah tidak cukup untuk menjamin pendidikan anak sehingga setelah anak tamat sampai dengan tingkat SMP, sang anak hanya tinggal di rumah atau sudah disuruh untuk bekerja.

Pada tabel 3, dapat dilihat bahwa pasangan yang melakukan pernikahan di usia dini adalah pasangan yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Anak tersebut diminta oleh orang tuanya untuk menikah demi mengurangi beban dalam keluarga.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan ke masyarakat Nagari Koto Lamo pernikahan dini salah satunya adalah faktor ekonomi. Tidak bias dipungkiri bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pada masyarakat yang menikah muda. Seperti yang telah diuraikan di atas sebagai orang tua mampu secara ekonomi menyekolahkan anak mereka, tetapi mereka tetap melarang anak tersebut untuk melanjutkan sekolah sama halnya dengan orang tua yang kurang mampu secara ekonomi, tentu tidak mampu pula menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan penuturan informasi Meri (18 Tahun) yaitu:

“...den dek anak paliang godang la putui lo sekolah ndak lo ada kojo untuak membantu ekonomi keluarga, dek adiak den banyak lo kociak yang ka sekolah le butuh banyak biaya sekolah. Dek nikah ko lah bisa meringankan beban ughang tuo den...”

“...karena saya putus sekolah dan saat ini tidak ada pekerjaan menjadi beban buat saya sebagai anak paling besar di keluarga. Dikarenakan adik saya mungkin lebih baik merasakan pendidikan. Dengan pernikahan inilah cara saya meringankan beban orang tua...”

Hal ini sesuai dengan penuturan informasi Idar (47 Tahun) orang tua yang anaknya menikah diusia dini yang menyatakan bahwa:

“...kami ndo tolok sakolahan inyo le ciek lai adiak-adiak inyo banyak lo yang ka sekolah. Nampak dek kami la godang lo inyo tu la pandai lo ba cewek. Inyopun la mangecek ka kami kalau ka nikah.

“...kami tidak sanggup untuk membiayai pendidikan dikarena masih banyak adik-adiknya yang lebih butuh pendidikan. Secara fisik dan pola pikir kami perhatikan sudah cukup baik. Dia pun sudah memberi tahu kalau dia itu akan menikah dengan pacarnya...”

Terlepas dari alasan orang tua mengizinkan anaknya melanjutkan pendidikan atau tidak, yang menjadi alasan utamanya adalah karena orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anaknya karena keterbatasan ekonomi. Biasanya anak berasal dari keluarga yang kurang mampu. Hanya mampu bersekolah sampai tingkat SMP.

Biasanya terjadi ini terjadi ketika keluarga perempuan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tua nya pun menikahkan anaknya dengan laki-laki dari keluarga yang mampu. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi anak perempuannya maupun orang tuanya. Si perempuan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak serta beban orang tuanya bias berkurang. Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban orang tuanya dengan cara inikah pada usia muda.

Kelangsungan hidup seorang sangat bergantung kepada pendapatan dari orang tersebut. Karena saat pendapatan seseorang rendah, tentu ini akan menimbulkan ketergantungan terhadap orang lain. Apabila pendapatan orang tersebut tinggi dan dapat

mencukupi kebutuhannya dan keluarganya, tentu sikap ketergantungan ini tidak akan muncul. Maka semakin rendah pendapatan seseorang, kemungkinan pernikahan dini akan semakin tinggi.

Pendapatan orang tua yang rendah akan menimbulkan keinginan pada orang tua untuk segera mengawinkan anaknya demi meringankan bebannya. Di balik itu orang tua juga mengharapkan menantu dapat membantu kesulitan yang dialami keluarga saat ini.

SIMPULAN

Kasus pernikahan dini di Jorong Koto Tengah Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota sebagian sebesar dilatarbelakangi oleh keinginan dari individu itu sendiri dan pengaruh dari orang tua (70%). Keinginan untuk menikah ini didasari oleh tingkat ekonomi keluarga yang tidak mampu menghidupi dan menyekolahkan anaknya. Sehingga sang anak tidak memiliki pilihan lain selain menikah. Faktor lingkungan dan cara bergaul anak yang bebas sehingga terjadinya seks pra nikah menjadi salah satu faktor pernikahan usia dini di Jorong Koto Tengah (30%).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. "Riset Kesehatan Dasar; Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010." *Laporan Nasional 2010*, 2010. <https://doi.org/10.24646.2013> Desember 2013.
- Ichsan, A. (1993). *Hukum Perdata 1B. Pembimbing Masa*.
- Moleong, L., J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya
- Nurhasanah, U. "Pernikahan Usia Dini dan Perceraian di Kampung Kota Baru Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah," 2012.
- Organization, World Health. "WHO Definition of key terms." HIV Publication Guidelines. World Health Organization, 2013.
- Ramulyo, M I. *Hukum perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam*. Bumi Aksara, 1999.
- Stang, M., E. (2015). "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara." *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 7, no. 1: 270–80.
- Sugiyono, S. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta : mitra wacana merdeka. Alfabeta
- "UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.
- Vogelstein, R., B. (2013). *Ending Child Marriage: How Elevating the Status of Girls Advances U.S. Foreign Policy Objectives*. Council on Foreign Relations